

Pemikiran Umar Chapra Tentang Hakikat Riba: Analisis Ekonomi Dan Etika Dalam Sistem Keuangan Islam

Nisara Ate^{1*}, Muchamad Toif Chasani²

¹IAIN Takengon, Indonesia

²UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia

*Corresponding Author: atenisara9@gmail.com

10.61693/elwasathy.vol31.2025.1-13



Copyright © 2025 penulis

Diajukan: 10/12/2024

Diterima: 04/05/2025

Diterbitkan: 23/05/2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran M. Umer Chapra tentang hakikat riba dalam sistem keuangan Islam, dengan fokus pada dampak ekonomis dan etis yang ditimbulkan serta solusinya. Chapra mengkritik riba sebagai praktik yang menciptakan ketidakadilan sosial dan ekonomi, serta mengusulkan pengembangan sistem perbankan dan keuangan Islam yang bebas dari riba, dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial sebagai landasan. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka untuk mengumpulkan dan menganalisis literatur terkait pemikiran Chapra, serta implikasi ekonomis dan etis dari riba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem profit-and-loss sharing, serta pentingnya zakat dan infaq, dapat menciptakan distribusi kekayaan yang lebih adil dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

Kata Kunci: Pemikiran Umar Chapra; Hakikat Riba; Sistem Keuangan Islam

ABSTRACT

This study aims to analyze M. Umer Chapra's thoughts on the nature of usury in the Islamic financial system, focusing on the economic and ethical impacts it causes and its solutions. Chapra criticized usury as a practice that creates social and economic injustice and proposed the development of an Islamic banking and financial system that is free from usury, with the principles of justice and social welfare as a foundation. This study uses a literature study method to collect and analyze literature related to Chapra's thoughts, as well as the economic and ethical implications of usury. The results of the study indicate that the implementation of a profit-and-loss sharing system, as well as the importance of zakat and infaq, can create a fairer distribution of wealth and improve social welfare.

Keywords: Umar Chapra's Thoughts; Hakikat Riba; Islamic Financial System

PENDAHULUAN

M. Umer Chapra, seorang ekonom Islam terkemuka, telah membahas secara mendalam konsep riba dalam karyanya. Menurut Chapra, riba adalah peningkatan yang tidak adil dalam transaksi pinjam-meminjam yang menciptakan

ketidaksetaraan dan ketidakadilan sosial. Untuk mengatasi hal ini, Chapra menganjurkan pengembangan perbankan dan keuangan Islam yang bebas dari riba, serta mendasarkan ekonomi pada prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial. Ia percaya bahwa sistem ini akan menciptakan ekonomi yang lebih adil, merata, dan berkelanjutan (Aryu Inayati, 2013).

Umar Chapra adalah ekonom Islam terkemuka yang telah berkontribusi secara signifikan dalam mengembangkan konsep-konsep ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Ia fokus pada hakikat riba dalam sistem keuangan Islam, di mana riba dianggap merugikan secara ekonomi dan bertentangan dengan nilai-nilai etika Islam. Chapra menganjurkan pengembangan perbankan dan keuangan Islam yang bebas dari riba, dengan menggunakan sistem profit-and-loss sharing untuk menciptakan transaksi yang lebih adil. Selain itu, ia menekankan pentingnya zakat dan infaq sebagai alat redistribusi kekayaan, serta pentingnya kejujuran dan integritas dalam transaksi keuangan. Pemikirannya telah memberikan dampak besar dalam penerapan prinsip-prinsip perbankan Islam di berbagai negara, menciptakan sistem keuangan yang lebih adil, merata, dan berkelanjutan.

Pemikiran Umar Chapra tentang riba dalam sistem keuangan Islam sangat relevan dalam konteks ekonomi modern. Chapra mengkritik sistem ekonomi konvensional yang terlalu fokus pada maksimalisasi keuntungan tanpa mempertimbangkan aspek etika dan kesejahteraan sosial (Lubis & Tambunan, 2024). Menurutnya, riba tidak hanya merugikan secara ekonomi tetapi juga menciptakan ketidakadilan sosial. Sebagai solusi, Chapra mengusulkan pengembangan sistem keuangan Islam yang bebas dari riba dan berlandaskan pada prinsip keadilan dan kemitraan. Sistem ini, yang mencakup mekanisme profit-and-loss sharing serta penerapan zakat dan infaq, bertujuan untuk menciptakan distribusi kekayaan yang lebih adil dan kesejahteraan sosial yang lebih luas. Dengan demikian, pemikiran Chapra menawarkan pandangan yang lebih manusiawi dan beretika untuk mengatur sistem keuangan global.

Adapun penelitian terdahulu oleh (Rukiyan, 2022), penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan sejarah untuk meneliti pemikiran Chapra tentang riba dalam sistem moneter Islam di Indonesia. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Chapra meniadakan segala bentuk riba yang dapat

mengakibatkan ketidakadilan dan ketidakstabilan ekonomi. Selanjutnya, penelitian oleh (Aryu Inayati, 2013), artikel ini membahas kontribusi Chapra dalam pengembangan ekonomi Islam, termasuk prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan Masyarakat. Selain itu penelitian Penelitian oleh Lazuard, Muhammad Naufal dan Santosa, Purbayu Budi yang berjudul "Analisis Komparatif Pemikiran M. Umer Chapra dan M. Abdul Mannan Tentang Konsep Riba dan Perbankan" membahas beberapa aspek penting terkait perbandingan pemikiran kedua tokoh ekonomi Islam ini. Sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis mendalam terhadap pemikiran Umar Chapra mengenai konsep riba dalam konteks ekonomi dan etika dalam sistem keuangan Islam.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pemikiran M. Umer Chapra mengenai hakikat riba dalam sistem keuangan Islam dan menyoroti relevansi konsep-konsep Chapra dalam menghadapi tantangan ekonomi modern dan menawarkan pandangan praktis untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan sesuai prinsip syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka untuk menganalisis pemikiran Umar Chapra tentang hakikat riba serta implikasi ekonomis dan etis dalam sistem keuangan Islam. Langkah pertama dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi dan mengumpulkan literatur yang relevan, termasuk buku, artikel jurnal, dan disertasi yang membahas pemikiran Chapra dan konsep riba dalam ekonomi Islam. Setelah itu, literatur yang telah terkumpul diseleksi berdasarkan relevansi dan kredibilitasnya, memastikan hanya sumber terpercaya yang digunakan. Data dari literatur yang terpilih kemudian dikumpulkan secara sistematis, mencakup informasi utama dan kutipan yang berkaitan dengan pemikiran Chapra tentang riba. Selanjutnya, konten dari literatur dianalisis untuk mengidentifikasi tema-tema utama dan menafsirkan pemikiran Chapra. Temuan dari berbagai literatur disintesis untuk membangun kerangka konseptual yang menyeluruh tentang hakikat riba menurut Chapra, dan langkah terakhir adalah mengevaluasi kesesuaian temuan dengan tujuan penelitian serta memberikan interpretasi kritis terhadap kontribusi Chapra dalam memahami dan mengatasi

masalah riba dalam sistem keuangan Islam. Pendekatan studi pustaka ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pemikiran Umar Chapra tentang riba dan bagaimana analisisnya dapat diterapkan untuk menciptakan sistem keuangan Islam yang lebih adil dan etis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Biografi dan Pemikiran M. Umer Chapra

Umer Chapra lahir pada tanggal 1 Februari 1933 di Pakistan. Ia berasal dari keluarga yang taat beragama, yang memainkan peran penting dalam membentuk karakter dan pandangan hidupnya. Ayahnya, Abdul Karim Chapra, dikenal sebagai sosok yang berpengaruh dalam keluarga. Chapra tumbuh dalam lingkungan keluarga yang berkecukupan, yang memungkinkan dia mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Chapra menghabiskan masa kecilnya di tanah kelahirannya hingga usia 15 tahun. Setelah itu, ia pindah ke Karachi untuk melanjutkan pendidikannya. Di Karachi, ia menunjukkan kecerdasan dan dedikasi yang luar biasa dalam studinya, yang membawanya meraih beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Amerika Serikat dan berhasil meraih gelar Ph.D. dalam bidang ekonomi dari Universitas Minnesota (M. Umer Chapra, 2008).

Setelah menyelesaikan pendidikannya, Chapra kembali ke dunia akademis dan profesional dengan semangat untuk menerapkan pengetahuannya demi kebaikan umat. Ia berfokus pada studi ekonomi Islam dan menjadi salah satu pemikir terkemuka di bidang ini. Pada usia 29 tahun, ia mengakhiri masa lajangnya dengan menikahi Khoirunnisa Jamal Mundi pada tahun 1962, yang mendukung penuh misinya dalam mengembangkan ekonomi berbasis syariah.

Setelah menikah, Chapra menetap di Saudi Arabia di mana ia melanjutkan karirnya di berbagai lembaga penelitian dan universitas terkemuka. Kontribusinya dalam bidang ekonomi Islam sangat luas dan berpengaruh, termasuk berbagai publikasi ilmiah yang membahas konsep riba, perbankan syariah, dan keadilan ekonomi. Pemikirannya tentang ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada teori tetapi juga pada implementasi praktis, dengan tujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang adil dan berkelanjutan.

Chapra dikenal sebagai seorang akademisi yang bersemangat dalam mengajarkan dan menyebarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Karyanya telah diakui secara internasional dan terus menjadi referensi penting bagi para peneliti dan praktisi di bidang ekonomi syariah. Hingga saat ini, pemikirannya masih sangat relevan dalam upaya menciptakan kesejahteraan ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai etika dan moral Islam.

Pengembangan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah mendapat komitmen mendalam dari M. Umer Chapra, seorang ekonom kenamaan dan sarjana Islam. Chapra dilahirkan pada tanggal 1 Februari 1933 di Pakistan, dan dia tumbuh dalam keluarga yang taat beragama dan berkecukupan, yang memungkinkan dia mendapatkan pendidikan yang baik.

Setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya di Pakistan, Chapra melanjutkan studinya ke Amerika Serikat dan meraih gelar Ph.D. dalam bidang ekonomi dari Universitas Minnesota. Karier akademis dan profesionalnya kemudian berkembang pesat, dan ia menetap di Saudi Arabia, di mana ia bekerja di berbagai lembaga penelitian dan universitas terkemuka (Wahid, 2021).

Chapra terkenal karena berbagai kontribusinya dalam bidang ekonomi Islam. Ia telah menulis banyak buku dan artikel ilmiah yang telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Beberapa karya utamanya antara lain:

- a. *The Economic System of Islam: A Discussion of Its Goals and Nature* (London, 1970): Buku ini membahas tujuan dan karakteristik sistem ekonomi Islam, menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan dalam konteks ekonomi modern.
- b. *Towards a Just Monetary System* (1985): Dalam buku ini, Chapra mengeksplorasi sistem moneter yang adil berdasarkan prinsip-prinsip Islam, menyoroti pentingnya keadilan dan keseimbangan dalam transaksi keuangan.
- c. *Islam and the Economic Challenge* (1992): Buku ini mengkaji tantangan ekonomi yang dihadapi oleh dunia Islam dan menawarkan solusi berdasarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam.

- d. *Islam and the Economic Development* (1994): Dalam karya ini, Chapra membahas hubungan antara Islam dan pembangunan ekonomi, menekankan pentingnya nilai-nilai moral dan etika dalam proses pembangunan.
- e. *The Future of Economics; an Islamic Perspective* (2000): Buku ini menawarkan perspektif Islam mengenai masa depan ilmu ekonomi, mengajak pembaca untuk mempertimbangkan pendekatan yang lebih etis dan berkelanjutan dalam memajukan ekonomi global.

2. Pemahaman Riba Menurut Umar Chapra

Dalam pandangan M. Umer Chapra, riba dianggap sebagai praktik yang tidak hanya merugikan dari segi ekonomi tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai etika dalam Islam. Riba, yang seringkali diterapkan dalam bentuk suku bunga pada pinjaman, menimbulkan ketidakadilan khususnya bagi orang miskin. Mereka yang membutuhkan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka harus membayar bunga yang seringkali sangat tinggi, yang pada akhirnya memperparah kondisi ekonomi mereka dan menciptakan eksploitasi (Rukiyan, 2022).

Kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab sosial adalah elemen kunci yang harus diperhatikan untuk memastikan bahwa sistem keuangan tidak hanya menguntungkan secara material, tetapi juga membawa manfaat sosial yang lebih luas. Dengan demikian, pemikiran Chapra tidak hanya memberikan kritik terhadap sistem riba, tetapi juga menawarkan solusi yang konstruktif dan praktis untuk menciptakan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

Menurut pandangan Chapra, konsep sistem keuangan Islam yang menekankan pelarangan riba bukanlah hal yang baru dalam tradisi Islam. Pada kenyataannya, sejak masa kejayaan peradaban Islam, mudharabah dan musyarakah telah diterapkan oleh lembaga keuangan Islam modern. Praktik-praktik ini telah terbukti efektif dalam menggerakkan dan mengelola sumber daya keuangan yang tersedia pada masa itu. Selain itu, mekanisme tersebut telah digunakan secara berhasil untuk mengatasi berbagai tantangan pembiayaan, termasuk dalam konteks perdagangan jarak jauh. Sejarah menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ini telah memainkan peran vital dalam membangun ekonomi yang adil dan berkelanjutan (Rukiyan, 2022).

Dalam pandangan (Wahid, 2021), riba dalam bentuk bunga memainkan peran penting yang dapat menyebabkan krisis ekonomi. Berikut adalah beberapa dampak negatif riba:

1. Ketidakadilan dalam masyarakat telah disebabkan oleh riba, terutama bagi para pemilik modal yang menerima keuntungan tanpa mengambil risiko. Orang kaya yang meminjamkan uang dengan bunga mendapatkan keuntungan yang besar, sementara orang miskin yang meminjam uang terperangkap dalam lingkaran utang yang sulit diatasi. Hal ini menciptakan ketimpangan ekonomi yang semakin parah dan mengakibatkan ketidakadilan sosial yang meluas.
2. Biaya produksi yang tinggi dapat ditingkatkan oleh riba dalam bentuk bunga bagi para pengusaha yang menggunakan modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya. Bunga yang tinggi menambah beban biaya produksi, yang pada akhirnya mengharuskan perusahaan untuk menjual produknya dengan harga yang lebih tinggi. Naiknya harga produk ini dapat menyebabkan inflasi, di mana daya beli konsumen melemah dan stabilitas ekonomi terganggu.
3. Ketidakstabilan nilai mata uang suatu negara juga disebabkan oleh riba. Uang cenderung berpindah dari negara dengan tingkat suku bunga riil yang rendah ke negara dengan tingkat suku bunga riil yang lebih tinggi. Keuntungan besar dicari oleh spekulator dengan menyimpan uangnya di tempat yang memiliki suku bunga tinggi, sehingga menyebabkan fluktuasi nilai mata uang dan ketidakstabilan ekonomi.
4. Bunga merusak keadilan sosial karena cenderung menjadi harga yang menyesatkan dan mencerminkan diskriminasi antara yang kaya dan miskin. Akses ke kredit hanya didapatkan oleh mereka yang mampu membayar bunga pinjaman, sementara orang miskin yang tidak mampu membayar bunga tersebut tersisih dari sistem keuangan. Diskriminasi dalam penyaluran dan akses terhadap kredit diciptakan oleh hal ini, yang memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi.

Secara keseluruhan, riba tidak hanya berdampak negatif pada individu dan rumah tangga, tetapi juga merusak stabilitas ekonomi dan keadilan sosial secara

lebih luas. Oleh karena itu, dalam pandangan Chapra dan banyak ekonom Islam lainnya, penting untuk mengembangkan sistem keuangan yang adil dan bebas dari riba, yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan sosial. Allah SWT. berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا
 سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ [البقرة: ٢٧٥-٢٧٥]

Artinya: "Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya". (QS. Al Baqarah : 275)

Al-Baqarah 275 dalam Al-Quran secara jelas mengharamkan riba dan menekankan bahwa jual beli yang halal harus dihindari. Ayat ini juga menyatakan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Umar Chapra, seorang pakar ekonomi Islam, dalam karyanya "Hakikat Riba: Analisis Ekonomi dan Etika dalam Sistem Keuangan Islam" menjelaskan bahwa riba adalah tambahan yang tidak adil dalam transaksi keuangan yang merugikan salah satu pihak. Menurut Chapra, riba bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan dalam Islam. Ia juga menekankan bahwa sistem keuangan Islam yang menghindari riba bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam perekonomian

Pemikiran M. Umer Chapra tentang riba dalam sistem keuangan Islam sangat relevan dengan tantangan ekonomi modern. Menurut Chapra, spekulasi dan risiko tinggi dalam pinjaman perbankan konvensional berkontribusi signifikan terhadap krisis ekonomi. Sebagai solusi, ia mendorong penggunaan perbankan syariah yang berbasis pada prinsip-prinsip keadilan dan kemitraan, yang menghindari riba dan spekulasi. Kesesuaian pemikiran Chapra dengan sistem moneter di Indonesia terlihat pada perkembangan perbankan syariah di negara ini, di mana banyak bank telah mengadopsi prinsip-prinsip syariah dalam operasinya. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip keuangan Islam dapat diterapkan secara praktis, menciptakan sistem

keuangan yang lebih adil, stabil, dan berkelanjutan, serta berkontribusi pada kesejahteraan sosial yang lebih luas (Chapra, 2000).

3. Perspektif Etika dalam Larangan Riba

Secara bahasa, riba bermakna ziyadah (tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistik, riba juga berarti tumbuhan dan membesar (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001). Maka riba dipahami sebagai suatu kelebihan atau peningkatan dalam transaksi pinjaman atau dalam pertukaran dari suatu komoditas kepada pemilik (pemberi pinjaman) tanpa memberi satu nilai atau imbalan jasa konter yang setara ('iwad) sebagai balasan kepada pihak yang lain. Setiap peningkatan adalah tanpa satu 'iwad atau nilai yang sama (Muhammad Sholahuddin, 2011).

Secara linguistik, riba juga berarti tumbuhan dan membesar. Dari sudut pandang etika, Chapra menekankan bahwa riba bertentangan dengan nilai-nilai moral Islam yang mendorong keadilan, kedermawanan, dan solidaritas sosial. Praktik riba dianggap eksploitatif karena mengambil keuntungan dari kebutuhan mendesak orang lain. Dalam pandangan Chapra, larangan riba adalah upaya untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan manusiawi, di mana hubungan ekonomi didasarkan pada kerja sama dan saling menguntungkan, bukan pada eksploitasi.

Dengan adanya sistem bunga, sumber-sumber moneter hanya akan dimiliki oleh pihak kaya yang mampu menyediakan jaminan dan cash flow yang baik, serta oleh pihak pemerintah yang diasumsikan tidak akan mengalami kerugian, menurut M. Umer Chapra. Menurut Chapra, dalam pengembangan ekonomi Islam, tidak semua hasil yang baik dari ekonomi konvensional harus dibuang. Sebagaimana sebuah hadis: 'Laa tukadzibuhu jamii'a, wala tushahhibuhu jamii'a' (jangan tolak semuanya, dan jangan pula terima semuanya) (Zaki Su'aidi, 2012)

Menurut Chapra, upaya mewujudkan kesejahteraan manusia harus dilakukan oleh ilmu ekonomi melalui simetri antara kepentingan (pemenuhan kebutuhan) individu dan sosial, sehingga solusi penyeimbang antara kehidupan manusia sebagai pribadi dan warga masyarakat, serta antara kehidupan materi dan rohani, dapat dicapai. Oleh karena itu, peran moral dan etika tidak dapat dikesampingkan (Yusuf, 2022).

Secara etika, pelarangan riba disebabkan oleh ketidaketisan dalam melakukan transaksi yang mengeksploitasi pihak lain. Secara ekonomi, satu pihak akan dirugikan dan pihak lain akan diuntungkan. Riba ini dilarang dengan tujuan agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dalam ekonomi dan agar uang tidak menjadi komoditas tetapi sebagai alat tukar yang menghasilkan barang (Nur, 2015).

4. Analisis Ekonomi Dan Etika Dalam Sistem Keuangan Islam

Umar Chapra menyoroti dampak negatif dari praktik riba dalam sistem keuangan konvensional, seperti menciptakan ketidakadilan dan ketidakstabilan ekonomi. Chapra berpendapat bahwa riba, yang merupakan tambahan yang tidak adil dalam transaksi, memperburuk ketimpangan ekonomi dan menimbulkan eksploitasi terhadap orang miskin. Sebagai alternatif, Chapra mengusulkan penggunaan perbankan syariah yang berbasis pada prinsip keadilan dan kemitraan, yang menghindari riba dan spekulasi.

Keuangan berperan sebagai alat politik, sosial, dan ekonomi yang kuat di dunia modern. Keuangan Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, menawarkan sistem yang lebih etis dan adil dibandingkan sistem konvensional. Struktur keuangan Islam, yang meliputi praktik seperti mudharabah dan musyarakah, telah terbukti efektif sejak masa kejayaan peradaban Islam dalam mengelola sumber daya keuangan dan mengatasi berbagai masalah pembiayaan (Choli, 2021).

Pemikiran Umar Chapra dalam menggabungkan analisis ekonomi dan etika mencerminkan komitmennya untuk menciptakan sistem keuangan yang adil dan berkelanjutan. Chapra menekankan bahwa larangan riba dalam Islam bertujuan untuk melindungi masyarakat dari eksploitasi dan ketidakadilan. Perspektif etika ini menjadi inti dari argumentasi Chapra bahwa riba harus dihindari dalam setiap transaksi keuangan yang menginginkan keadilan dan kesejahteraan (Ayu & Anwar, 2022). Dalam konteks ini, Chapra merujuk pada beberapa prinsip-prinsip perspektif Al-Qur'an tentang etika bisnis ekonomi Islam yang membentuk fondasi dasar dalam menjalankan bisnis yang etis.

Pemikiran Umar Chapra menggabungkan analisis ekonomi dan etika, menekankan bahwa larangan riba dalam Islam bertujuan untuk melindungi masyarakat dari eksploitasi dan ketidakadilan. Perspektif etika ini adalah inti dari

argumentasi Chapra bahwa riba harus dihindari dalam sistem keuangan yang adil. Prinsip-prinsip keuangan Islam yang diuraikan oleh Qutb Ibrahim, seperti larangan riba, gharar, dan maysir, serta penerapan transaksi yang jujur dan transparan, menekankan integritas, keadilan, dan kesejahteraan sosial.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, sistem keuangan Islam bertujuan untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip utama seperti Tauhid, Equilibrium, Free Will, Responsibility, serta Truth, Goodness, and Honesty, membentuk fondasi dasar untuk menjalankan bisnis yang etis sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah. Keuangan Islam tidak hanya berfungsi sebagai alternatif yang lebih etis dibandingkan sistem konvensional, tetapi juga memberikan panduan yang kuat untuk mencapai kesejahteraan sosial dan ekonomi yang lebih luas (Muhammad Quth Ibrahim, 2020).

Dalam ekonomi Islam, etika dan bisnis bukanlah dua hal yang bertentangan melainkan satu kesatuan yang saling melengkapi. Prinsip utama dalam bisnis Islam adalah bahwa semua aktivitas bisnis dilakukan dengan niat sebagai ibadah, dengan tujuan mengharapkan keberkahan dan keridhaan dari Allah SWT. Prinsip-prinsip ini menekankan pentingnya integritas, keadilan, dan kesejahteraan sosial dalam setiap transaksi (Ayu & Anwar, 2022). Transaksi dalam bisnis Islam harus didasarkan pada prinsip suka sama suka tanpa paksaan, menghindari riba, gharar, dan maysir untuk mengurangi ketidakpastian dan konflik. Kebebasan dari manipulasi harga dan penyediaan informasi yang akurat juga sangat penting untuk memastikan keadilan dan transparansi. Selain itu, transaksi harus mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga untuk melindungi kesejahteraan sosial secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Pemikiran M. Umer Chapra tentang riba memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan sistem keuangan Islam yang lebih adil dan berkelanjutan. Chapra menegaskan bahwa praktik riba menciptakan ketidakadilan sosial dan ketidakstabilan ekonomi, sehingga diperlukan sistem keuangan berbasis keadilan dan kemitraan. Dalam konteks ini, penerapan mekanisme profit-and-loss sharing, zakat, dan infaq menjadi alternatif yang etis dan praktis untuk mendukung distribusi kekayaan yang lebih merata dan kesejahteraan sosial.

Pemikiran Chapra memperkaya wacana ilmu ekonomi Islam dengan pendekatan yang menggabungkan analisis ekonomi dan etika. Pandangannya tentang riba dan keuangan Islam menawarkan kerangka konseptual yang kuat dalam memahami prinsip keadilan dalam transaksi keuangan, sekaligus memberikan arah baru bagi pengembangan ekonomi global yang lebih inklusif.

Konsep yang dikembangkan Chapra telah diadopsi dalam berbagai institusi keuangan Islam di tingkat global, termasuk perbankan syariah. Prinsip-prinsip seperti mudharabah, musyarakah, dan larangan riba telah menjadi dasar operasional yang mendukung stabilitas ekonomi dan mengurangi ketimpangan sosial. Pemikiran ini tetap relevan sebagai solusi bagi tantangan ekonomi modern, menawarkan sistem keuangan yang lebih manusiawi, etis, dan berkelanjutan.

Namun, penelitian ini memiliki beberapa batasan, yaitu metode studi pustaka yang digunakan dalam penelitian ini membatasi pengumpulan data hanya pada literatur yang tersedia, sehingga tidak mencakup data empiris atau studi lapangan. Sehingga, untuk penelitian mendatang, disarankan agar studi tentang pemikiran M. Umer Chapra diperluas dengan pendekatan empiris melalui analisis data kuantitatif dan kualitatif terkait implementasi sistem keuangan Islam bebas riba di berbagai negara. Selain itu, eksplorasi lebih lanjut diperlukan untuk mengkaji tantangan praktis dalam penerapan prinsip-prinsip Chapra di sektor keuangan modern, terutama di tengah perkembangan teknologi keuangan (fintech).

ACKNOWLEDGEMENT

Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para reviewer dan proofreader yang telah menyumbangkan waktu dan keahlian mereka yang berharga dalam meningkatkan kualitas karya ini.

Ucapan terima kasih khusus saya sampaikan kepada para teknisi yang membantu dalam menyiapkan peralatan, dan kepada para mahasiswa yang membantu dalam survei. Kontribusi Anda sangat penting bagi keberhasilan penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

Abdul Ghofur. (2016). Konsep Riba Dalam Alquran. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*.

- Aryu Inayati, A. (2013). Pemikiran Ekonomi Islam M. Umer Chapra. *Profetika, Jurnal Studi Islam*, 14(2), 164–176.
- Ayu, D., & Anwar, S. (2022). Etika Bisnis Ekonomi Islam Dalam Menghadapi Tantangan Perekonomian Di Masa Depan. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1), 42. <https://doi.org/10.24235/jm.v7i1.10034>
- Chapra, M. U. (2000). *Sistem Moneter Islam*. terj. Ikhwan Abidin Basri. Gema Insani press.
- Choli, I. (2021). Financial System in Islam (Sistem Keuangan Dalam Islam). *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*, 5(2), 71–82. <https://doi.org/10.34005/elarbah.v5i2.2487>
- Lubis, M. R., & Tambunan, K. (2024). Prinsip dan Praktik Ekonomi Islam Dalam Sistem Keuangan Modern. *Jurnal Ekonomi Dirgantara (JED)*, 8(9), 160–167.
- M. Umer Chapra. (2008). *Reformasi Ekonomi Sebuah Solusi Perspektif Islam*, terj. Ikhwan Abidin Basri, MA. Bumi Aksara.
- Muhammad Quth Ibrahim. (2020). *Bagaimana Rasulullah Mengelola Ekonomi Keuangan Islam Dan System Administrasi*. Gaung Persada Press.
- Muhammad Sholahuddin. (2011). *Kamus Istilah Ekonomi Keuangan, dan Bisnis Syariah A-Z*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Muhammad Syafi'i Antonio. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*. Gema Insani.
- Nur, E. R. (2015). Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern. *Al-'Adalah*, 12(3), 647–662.
- Rukiyan. (2022). Riba Dalam Sistem Moneter Di Indonesia (Studi Pemikiran M. Umer Chapra). *S*, 9, 356–363.
- Wahid, N. I. (2021). Studi Komparasi Pemikiran M. Umer Chapra Dan Quraish Shihab Tentang Bunga Bank. *Skripsi*.
- Yusuf, S. D. (2022). PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM M. UMAR CHAPRA. *MUTAWAZIN (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 3(1), 65–79. <https://doi.org/10.54045/mutawazin.v3i1.633>
- Zaki Su'aidi, M. (2012). Pemikiran M. Umer Chapra Tentang Masa Depan Ekonomi Islam. *Ishraqi*, 10(156), 1–19.